

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah total populasi sekitar 250 juta penduduk, maka dikategorikan berpenduduk terpadat nomor empat di dunia (<http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/demografi/item67>). Jumlah penduduk terpadat nomor empat di dunia menimbulkan banyak permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Pokok permasalahan mengacu pada kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang sampai pada saat ini belum dapat diselesaikan.

Kesejahteraan bagi rakyat Indonesia telah diusahakan oleh pemerintah melalui berbagai program kerja yang telah sedang direncanakan maupun yang telah dan akan dijalankan, namun tidak hanya didapat dari kerja keras pemerintah melainkan dari kerjasama berbagai bidang kehidupan bernegara dengan maksud untuk saling mendukung dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kesejahteraan bagi rakyat Indonesia pada saat sekarang ini telah dirasakan sebagian kecil dari seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan Negara Indonesia Ini harus dirasakan semua warga negara Indonesia, kesejahteraan bagi warga Negara Indonesia berkaitan juga dengan hak persamaan bagi setiap warga Negara, semua warga negara berkedudukan sama dihadapan

hukum dan mempunyai hak yang sama dalam mencapai dan mendapatkan kesejahteraan dari Negara Indonesia.

Salah satu bentuk kesejahteraan yang masih diperjuangkan oleh Negara Indonesia adalah berkaitan dengan penghapusan diskriminasi yang masih terjadi di Negara ini. Praktik diskriminasi yang terjadi adalah berupa perbedaan hak-hak bagi laki-laki dan perempuan didalam berbagai bidang kehidupan. Upaya untuk penghapusan diskriminasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan yang sering menjadi pihak yang dirugikan dalam praktik diskriminasi.

Berkaitan dengan hal yang telah dipaparkan, Negara Indonesia mempunyai tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 27 dalam ayat (1) dan ayat (2), bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara berperan untuk melindungi segenap kepentingan bagi warga negara dalam hal hak warga negara atas pekerjaan. Negara mempunyai peran penting untuk memperjuangkan hak persamaan bagi warga Negara Indonesia sebagai bentuk kesejahteraan.

Negara Indonesia menjamin bagi warga negaranya dalam rangka untuk mengembangkan diri diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hak yang penting

yang harusnya dirasakan semua warga negara Indonesia juga terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin dan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, hal-hal yang telah dinyatakan adalah perwujudan dari kemerdekaan negara Indonesia yang telah berlangsung selama 70 tahun bagi warga negara Indonesia yang sampai pada saat ini masih berjuang untuk pemenuhan hak yang diterima sebagai warga negara maupun sebagai manusia yang utuh dan di akui oleh Negara. Kemerdekaan negara Indonesia menjadi bukti nyata atas hidup berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perjuangan negara Indonesia yang berlanjut hingga saat ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan bagi kesejahteraan setiap warga negara Indonesia. Berkaitan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia tidak terlepas pula bagi kesejahteraan tenaga kerja diberbagai bidang pekerjaan yang ada di negara Indonesia. Kesejahteraan bagi tenaga kerja diwujudkan melalui pemenuhan hak bagi tenaga kerja. Berbagai macam bidang pekerjaan yang ada di Indonesia menyebabkan berbagai situasi dan kondisi yang dialami oleh tenaga kerja pun berbeda-beda, baik jenis pekerjaan, tempat tenaga kerja itu bekerja, maupun wilayah tenaga kerja itu bekerja.

Permasalahan yang timbul selain permasalahan tersedianya berbagai macam bidang pekerjaan, tempat kerja dari tenaga kerja maupun wilayah tempat tenaga

kerja tersebut bekerja, juga tentang tenaga kerja sebagai individu yang mempunyai kodrat khususnya bagi perempuan. Kedudukan perempuan sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Melalui perempuan pula terlahirnya penerus-penerus bangsa yang dicita-citakan untuk melanjutkan setiap perjuangan negara Indonesia. Oleh karena itu kedudukan dan kesejahteraan perempuan di negara Indonesia perlu diperhatikan dan terus dilindungi setiap hak-hak yang melekat pada perempuan yang merupakan hak kodrati.

Fakta biologis yang tidak dapat disangkal, perempuan dikodratkan untuk haid, hamil, melahirkan, dan menyusui (Eti Nurhayati. 2014:16). Salah satu kodrat yang pertama dialami setiap perempuan adalah haid. Haid terjadi pada interval yang kurang lebih sama tiap bulannya, dimulai pada perempuan yang berusia 12 atau 13 tahun ke atas dan terus menerus berlangsung sampai menopause (Glade B. Curtis. 1999:3). Ketika sedang haid tidak sedikit perempuan yang mengalami rasa sakit pada saat haid berlangsung.

Sebagian perempuan pada umumnya merasakan nyeri haid saat awal masa menstruasi. Pada beberapa perempuan, rasa sakit di bagian bawah perut ini tidak begitu terasa, hingga mereka tetap dapat beraktivitas seperti biasa. Sebagian lain merasakan nyeri yang tidak tertahankan hingga tidak mampu melakukan apapun (<http://www.alodokter.com/penyebab-nyeri-haid-yang-tidak-tertahankan>).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal

11 huruf (f) hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi reproduksi. Berdasarkan isi pada pasal tersebut kesehatan terhadap perempuan merupakan sesuatu yang menjadi perhatian. Lamanya rasa sakit yang dialami perempuan itu berbeda-beda, sebagian perempuan yang sakit pada hari pertama, selain itu ada perempuan yang sakit pada hari pertama, kedua atau rasa sakit itu berlangsung lebih dari dua hari lamanya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 81 berisi ketentuan bahwa pekerja/buruh yang dalam masa haid merasakan sakit, harus memberitahukan pengusaha, dan tidak wajib bekerja selama hari pertama dan hari kedua, pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 49 ayat (2) diatur bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan. Perlindungan khusus terhadap reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Jurnalis perempuan sebagai pekerja/buruh juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hak cuti haid, namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak diatur adanya hak bagi wartawan atau jurnalis tentang hak-hak yang dimiliki oleh wartawan atau jurnalis. Kenyataannya yang

terjadi adalah banyak jurnalis perempuan yang tidak mendapatkan hak cuti haid, sebagian dari mereka bahkan tidak mengetahui bahwa jurnalis perempuan mempunyai hak cuti haid.

Pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jurnalis perempuan professional yang terikat perjanjian kerja dengan sebuah perusahaan media cetak surat kabar. Pada umumnya ada 3 (tiga) jenis jurnalis, yaitu yang pertama jurnalis professional yang bekerja pada sebuah perusahaan media yang memahami tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Kemudian, jurnalis *freelance* adalah jurnalis yang tidak terikat perjanjian kerja pada sebuah perusahaan media, yang ketiga adalah jurnalis koresponden, yaitu jurnalis yang bertugas di daerah dan merupakan daerah yang berbeda dengan kantor pusat penerbitan berita. Koresponden ini melaporkan berita melalui telepon, email, dan lain-lain.

Disampaikan oleh ketua AJI Malang bahwa masih banyak perusahaan tidak memberikan cuti haid (<http://malangtimes.com/berita/30042015/32201/aji-sorot-nasib-jurnalis-perempuan-dan-kontributor.html>). Fakta lain dibuktikan dari data yang didapat melalui penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI). Pada Tahun 2011 yang disampaikan oleh ketua AJI Jakarta, Ahmad Nurhasum bahwa jurnalis perempuan belum banyak mengambil jatah cuti haid karena kurang populernya hak cuti haid (<http://www.biskom.web.id/2015/04/21/aji-659-jurnalis-perempuan-alami-diskriminasi.bwi>). Hal ini didukung dari data yang didapat dari penelitian oleh

AJI yang dibukukan bahwa cuti haid belum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan media di Indonesia (Luviana. 2012:90). Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ketua Forum Jurnalis Perempuan Medan, Khairiah Lubis, melalui website resmi Dewan Pers, yaitu bahwa jurnalis mengalami masalah di antaranya hak cuti haid dan ruang khusus menyusui bagi jurnalis perempuan masih banyak diabaikan oleh perusahaan pers (<http://www.dewanpers.or.id/detil.php?id=1832>).

Beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa narasumber media online menggambarkan keprihatinan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun perusahaan pers yang memperkerjakan jurnalis perempuan. Jurnalis perempuan dalam menjalankan pekerjaannya mempunyai hak kodrati yang harus dipenuhi oleh perusahaan tempat jurnalis perempuan itu bekerja. Hak kodrati bagi jurnalis perempuan tidak terlepas dari kontrol dari pemerintah yang seharusnya memperhatikan hak yang terabaikan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa hak cuti haid di Kota Yogyakarta?
2. Mengapa pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti haid belum di berikan secara penuh di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa hak cuti haid di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengkaji penyebab pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa hak cuti haid di Kota Yogyakarta bagi yang belum diberikan secara penuh.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak Kodrati Jurnalis Perempuan Media Surat Kabar Berupa Cuti Haid di Kota Yogyakarta merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan plagiarisme dari hasil karya orang lain. Sebagai perbandingannya ada 3 (tiga) tesis hasil karya penulis lain yang memiliki kemiripan yang sama dengan penelitian ini:

1. Yamitama T.J. Laoly, Nomor Mahasiswa: 0606005712, Program Pasca Sarjana Magister Hukum, Universitas Indonesia. Judul Tesis: Perlindungan Hukum terhadap Buruh yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan hukum perburuhan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja, apakah langkah hukum yang dapat dilakukan pekerja/buruh yang telah terkena pemutusan hubungan kerja dan apa yang menjadi hak tenaga kerja yang telah dikenakan pemutusan

hubungan kerja? Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan hukum perburuhan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja, untuk menganalisis langkah hukum yang dapat dilakukan pekerja/buruh yang telah terkena pemutusan hubungan kerja dan menganalisis hak tenaga kerja yang telah dikenakan pemutusan hubungan kerja.

Hasil Penelitian ini adalah hukum mengatur dan membatasi alasan-alasan apa yang dapat menjadi dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemberi kerja tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan semena-mena terhadap karyawannya sendiri. Pekerjaan sebagai hak setiap warga negara harus dilindungi oleh hukum. pemutusan hubungan kerja harus merupakan langkah terakhir dalam perselisihan hubungan kerja. Semua pihak wajib melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan sebelum melakukan hubungan kerja.

2. Evi Rosmanasari, Nomor Mahasiswa: B4B006119, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Judul Tesis: Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing PT. Indah Karya Nuasa Indonesia (PT. Inkanindo) di PT. Pertamina (Persero) UP-VI Balongan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing PT. Inkanindo yang bekerja di PT. Pertamina (Persero) UP-VI Balongan, hambatan-hambatan apa yang dihadapi PT.

Inkanindo sebagai penyedia tenaga kerja outsourcing dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut?

Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah bahwa benar pelaksanaan praktek *outsourcing* sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan outsourcing tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi kerja, penyedia jasa dengan pekerja/buruh *outsourcing*.

3. Aulia Kosasih, Nomor Mahasiswa: 1006736192 Program Pasca Sarjana Magister Hukum, Universitas Indonesia. Judul Tesis: Perlindungan Hak Konstitusional Tenaga Kerja Perempuan di Malaysia. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap TKI, bagaimanakah perlindungan hukum bagi TKI khususnya tenaga kerja Perempuan Indonesia yang mengalami masalah di Malaysia dan bagaimanakah pelaksanaan jaminan perlindungan hak konstitusional TKI yang bekerja di Malaysia oleh pemerintah?

Hasil Penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hak konstitusional TKW Indonesia di luar negeri oleh Pemerintah sangatlah lemah dan terkesan setengah hati. Konsep perlindungan dan implementasi perlindungan TKI di luar negeri dibuat dalam bentuk peraturan

perundang-undangan dan perjanjian Internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusionalnya sebagai warga negara para TKW Indonesia yang bekerja diluar negeri justru memperlihatkan lemahnya negara di mata dunia untuk melindungi harkat dan martabatnya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, berkaitan dengan hukum bisnis, tentang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti haid di Kota Yogyakarta. Terkhusus bagi peran pemerintah dalam mencapai pemenuhan hak kodrati berupa cuti haid bagi jurnalis perempuan.
2. Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membuat peraturan khusus berkaitan dengan pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti haid, bagi pengusaha, bagi serikat pekerja/buruh, bagi pekerja/buruh perempuan dengan secara bersama-sama mewujudkan pencapaian pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan berupa cuti haid.

F. Batasan Konsep

1. Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas (Nila Ismani dalam Alexandra Indriyanti Dewi, 2008: 135).
2. Kodrati adalah ketentuan biologis yang permanen atau tidak berubah atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan (Mansour Fakih, 2013: 8).
3. Jurnalis adalah orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita di surat kabar dsb; wartawan (<http://kbbi.web.id/jurnalis>).
4. Perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat- alat tersebut secara biologis melekat pada jenis perempuan selamanya (Mansour Fakih, 2013: 8). Perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan yang sudah dewasa.
5. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak (Hafied Cangara, 2012:137).
6. Surat kabar adalah media cetak yang terbit setiap hari secara teratur (Afdjani, 2014: 159).
7. Cuti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

8. Haid adalah mengacu kepada pengeluaran secara periodik darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim perempuan (Saryono dan Waluyo, 2009: 5-6).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian Penulisan Tesis, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum hak kodrati perempuan berupa cuti haid dan jurnalis perempuan media surat kabar. Dalam Bab ini juga menguraikan landasan teori yang digunakan yaitu teori kesetaraan gender dan teori perlindungan norma kerja.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan, sumber data, pengumpulan data dan analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menganalisis tentang:

- a. Pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa hak cuti haid di Kota Yogyakarta.

- b. Pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti haid belum di berikan secara penuh di kota Yogyakarta

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian ini dan saran.